

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

No. : 002/IO2. Kep/E80

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Perguruan Advent Bandung untuk membuka SMA Jln. Naripan 63 Bandung mulai tahun Ajaran 1979 / 1980.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Perguruan Advent Bandung tanggal 26 Nopember 1979 Nomor 27/PAB/79.
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Perguruan Advent Bandung telah mengusahakan dibukanya SMA Advent Jalan Naripan No. 63 Bandung.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Perguruan Advent Bandung untuk membuka SMA Advent Jalan Naripan No. 63 Bandung mulai tahun Ajaran 1979 / 1980.
- Meningat** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Pebruari 1975 Nomor 022/0/1975;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/0/1975;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/0/1975;
- Memperhatikan**: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 22 Desember 1979 Nomor 1721/I.02.4/D 79.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya Bandung tanggal 22 Nopember 1979 No. : 5120/II.02.11/H.4.79 .
c. Rekomendasi dari Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Nopember 1979 Nomor 15516/79.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Perguruan Advent Bandung untuk membuka SMA Advent di Jalan Naripan No.63 Bandung mulai tahun Ajaran 1979/1980.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.

- Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 8 JANUARI 1980.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT;
cap ttd.,

M.SAUDSWARMAN .-
NIP. 130072154.-

SALINAN ; disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal PDM Departemen P dan K di Jakarta ;
5. Direktur PMU Ditjen PDM Dept. P dan K di Jakarta ;
6. Sekretaris Kanwil Dept. P dan K Propinsi Jawa Barat ;
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar ;
8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dept. P dan K Prop. Jawa Barat ;
9. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung ;
10. Kepala Kantor Departemen P dan K Kodya Bandung ;
- ✓ 11. Ketua Yayasan Perguruan Advent Bandung (2x) ;
12. A r s i p.-

=====

Salinan sesuai dengan aslinya,

A.n. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam
Kantor Wilayah Departemen P dan K
Propinsi Jawa Barat ;



Soepatma, BA.
NIP. 130036512.-